

RUMAH SAKIT - PEMERIKSAAN KESEHATAN
2024

Kpt 1008 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG
PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
KESEHATAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin Nomor 400.7.31/1167/Dinkes/ 2024 perihal Koordinasi Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin dan Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Nomor S.1111/DINKES.4.2/VIII/2024 perihal Rekomendasi Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin menerima 3 (tiga) Rumah Sakit yang telah direkomendasikan sebagai tempat pemeriksaan kesehatan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 serta Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 233/PL.02.2-BA/1502/2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Merangin dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1090 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini Menetapkan Rumah Sakit dr. Bratanata Jambi sebagai Rumah Sakit Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 18 Agustus 2024